



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : B/ *A89* /A4.1/HK.01.01/2019 19 Februari 2019
Lampiran : satu berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87/KPT/I/2019

- Yth.
1. Rektor Universitas Maarif Hasyim Latif di Kabupaten Sidoarjo
 2. Ketua Yayasan Pendidikan Dan Sosial Ma'arif Taman Sepanjang di Kabupaten Sidoarjo
 3. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII di Surabaya

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 87/KPT/I/2019 tentang Izin Pembukaan Program Studi Kewirausahaan Program Sarjana pada Universitas Maarif Hasyim Latif di Kabupaten Sidoarjo yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dan Sosial Ma'arif Taman Sepanjang, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Pt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 87/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEWIRAUSAHAAN PROGRAM SARJANA PADA
UNIVERSITAS MAARIF HASYIM LATIF DI KABUPATEN SIDOARJO YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL
MA'ARIF TAMAN SEPANJANG

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Maarif Hasyim Latif Nomor 124/B-01/UMAHA/IV/2018 tanggal 28 April 2018 dan surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Nomor 0661/K7/KL/2018 tanggal 2 April 2018, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Hukum Program Magister pada Universitas Galuh di Kabupaten Ciamis Kewirausahaan Program Sarjana pada Universitas Maarif Hasyim Latif di Kabupaten Sidoarjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Pembukaan Program Studi Kewirausahaan Program Sarjana pada Universitas Maarif Hasyim Latif di Kabupaten Sidoarjo yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dan Sosial Ma'arif Taman Sepanjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 607/E/O/2014 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Teknik "YPM" Sepanjang di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "YPM" Sepanjang di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "YPM" Sepanjang di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, dan Akademi Analis Kesehatan Sepanjang Sidoarjo di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dan Sosial Ma'arif Taman Sepanjang di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur Menjadi Universitas Maarif Hasyim Latif di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dan Sosial Ma'arif Taman Sepanjang di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI KEWIRAUSAHAAN PROGRAM SARJANA PADA UNIVERSITAS MAARIF HASYIM LATIF DI KABUPATEN SIDOARJO YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL MA'ARIF TAMAN SEPANJANG.

- KESATU** : Memberikan izin pembukaan Program Studi Kewirausahaan Program Sarjana pada Universitas Maarif Hasyim Latif di Kabupaten Sidoarjo yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Dan Sosial Ma'arif Taman Sepanjang di Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Akta Nomor 185 tanggal 20 Desember 2010 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Bahid, S.E., S.H., pengganti Notaris Mufriadi Jazuli, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-7179.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 7 November 2011.
- KEDUA** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KETIGA** : Universitas Maarif Hasyim Latif di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT** : Rektor Universitas Maarif Hasyim Latif wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA** : Apabila Universitas Maarif Hasyim Latif di Kabupaten Sidoarjo tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001



Sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurulhikmah Azizah
NIP 195812011985032001